



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 593 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT  
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Lomba Sekolah Sehat Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Sekota Banjarmasin, perlu menetapkan pemenang Lomba Sekolah Sehat Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Sekota Banjarmasin Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Sehat Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Sekota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pemenang Lomba Sekolah Sehat Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Sekota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 593 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA  
SEKOLAH SEHAT JENJANG PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI SEKOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT  
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

| NO | NAMA SEKOLAH  | JUARA            | HADIAH   |
|----|---|------------------|--|
| 1  | PENDIDIKAN ANAK<br>USIA DINI ISLAM<br>TERPADU UKHUWAH<br>ISLAMIAH | Juara I          | Piala<br>Piagam<br>Uang Pembinaan = Rp 5.000.000,- |
| 2  | PENDIDIKAN ANAK<br>USIA DINI TERPADU<br>BINTANG QUR'ANI           | Juara II         | Piala<br>Piagam<br>Uang Pembinaan = Rp 4.000.000,- |
| 3  | TAMAN KANAK-<br>KANAK NEGERI<br>PEMBINA<br>BANJARMASIN BARAT      | Juara III        | Piala<br>Piagam<br>Uang Pembinaan = Rp 3.000.000,- |
| 4  | PENDIDIKAN ANAK<br>USIA DINI TERPADU<br>TARBIYATUL ATHFAL         | Juara<br>Harapan | Piala<br>Piagam<br>Uang Pembinaan = Rp 2.000.000,- |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA